



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN UNTUK RUMAH UMUM BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Ketentuan Pasal 90 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Untuk Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2019 Tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN UNTUK RUMAH UMUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Tengah
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya
8. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah.
10. Kas Umum Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memegang Kas Umum Daerah.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak Perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.



13. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Hak atas Tanah, termasuk hak perolehan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB II PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan Pengurangan BPHTB sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak untuk rumah sederhana (RS), rumah susun sederhana dan rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran.
- (2) Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan surat permohonan;
 - b. foto copy SPPT terakhir;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan domisili dari desa/kelurahan;
 - d. foto copy sertifikat; dan
 - e. belum pernah mendapatkan bantuan dan/atau kemudahan perolehan Rumah dari Pemerintah.
- (2) Format Surat Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Pengurangan BPHTB Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan.



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemberian pengurangan BPHTB hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) SSPD-BPHTB per Wajib Pajak.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang sama yang memiliki beberapa objek pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB untuk 1 (satu) objek pajak yang Nilai Perolehan Objek Pajaknya (NPOP) terbesar diantara objek pajak yang lain.
- (3) Dalam hal Wajib pajak telah diberikan pengurangan BPHTB dan telah diterbitkan keputusan pengurangan, maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB atas objek pajak yang sama.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan Pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak, selanjutnya Kepala Badan menunjuk Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan objek pajak BPHTB.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya Kepala Badan melakukan verifikasi berkas dan data dengan ketentuan akhir sebagai berikut :
 - a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 3; atau
 - b. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan Pasal 3.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, Kepala Badan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menerbitkan keputusan pengurangan yang ditandatangani oleh kepala Badan.
- (5) Dalam hal pemberian keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelumnya dapat dilakukan pembahasan oleh Tim verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Badan.
- (6) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada wajib pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani oleh kepala Badan.



- (7) Format hasil pemeriksaan lapangan objek pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, *24 Oktober* 2021

/ BUPATI LOMBOK TENGAH, /



/ H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN UNTUK RUMAH UMUM
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

PERMOHONAN PENGURANGAN BPHTB

Nomor :
Lampiran:
Perihal : Permohonan Pengurangan BPHTB
Tahun Pajak

Kepada Yth,
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
Alamat :
Sebagai Wajib Pajak BPHTB, Objek Pajak yang terletak di :
Jalan RT RW
Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten
Lombok Tengah.
N O P
BPHTB terutang Sebesar Rp. Mohonpengurangan
BPHTB terutang tersebut diatas sebesar%
(..... per seratus)

Alasan untuk mengajukan permohonan pengurangan ini adalah :
1.
2.
3.
Bersama ini dilampirkan pula :
1. Foto copy Bukti Lunas Pembayaran PBB.
2. Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan
Lurah/Kepala Desa (bagi pemohon yang tidak termasuk dalam
program pemerintah).
3. Foto copy KTP/Identitas lain.
4. Surat Keputusan dari Badan Pertanahan (bagi Peserta PTSL)


Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Praya , 20.....
Pemohon,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN UNTUK RUMAH UMUM
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN OBJEK PAJAK BPHTB

N O P :

1. IDENTITAS WAJIB PAJAK :
NAMA :
ALAMAT :

2. LOKASI OBJEK PAJAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN :
ALAMAT :
RT/RW :
KELURAHAN/DESA :
KECAMATAN :

3. JENIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN :
.....

4. TUJUAN PENELITIAN LAPANGAN :
☐ A. CEK LOKASI
☐ B. DOKUMENTASI
☐ C. WAWANCARA DAN PENGUKURAN

5. HASIL PENELITIAN FISIK :

URAIAN DATA FISIK	LUAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		KETERANGAN
	DATA PENGAJUAN	DATA PEMERIKSAAN LAPANGAN	
TANAH/BUMI			
BANGUNAN			

NAMA SEBELAH UTARA :
NAMA SEBELAH TIMUR :
NAMA SEBELAH BARAT :
NAMA SEBELAH SELATAN :
FOTO LOKASI : TERLAMPIR

6. KESIMPULAN HASIL SURVEY :



A	NAMA SESUAI PENGAJUAN
B	NAMA TIDAK SESUAI PENGAJUAN
C	ALAMAT SESUAI PENGAJUAN
D	ALAMAT TIDAK SESUAI PENGAJUAN
E	TANAH/BUMI SESUAI PENGAJUAN
F	TANAH/BUMI TIDAK SESUAI PENGAJUAN
G	BANGUNAN SESUAI PENGAJUAN
H	BANGUNAN TIDAK SESUAI PENGAJUAN

Praya ,20.....

MENGETAHUI PETUGAS
LAPANGAN,

- 1.
- 2.
- 3.

BUPATI LOMBOK TENGAH,


 **H. LALU PATHUL BAHRI**